



**KELURAHAN PENGGILINGAN
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR**

KEPUTUSAN LURAH PENGGILINGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 95 TAHUN 2026

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID) KELURAHAN PENGGILINGAN KECAMATAN CAKUNG
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH PENGGILINGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR,
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 175 Tahun 2016 pasal 20 ayat (2) tentang Layanan Informasi Publik dan dalam rangka menyediakan, memberikan, menerbitkan informasi publik secara cepat, tepat dan transparan kepada masyarakat perlu diatur dalam pelaksanaan pemberian layanan informasi publik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kelurahan Penggilingan Kecamatan Cakung Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2026.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
7. Peraturan Komisi Informasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
8. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta;
9. Peraturan Gubernur Nomor 175 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik;
10. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) LURAH KELURAHAN PENGGILINGAN.
- KESATU : Susunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Lurah Kelurahan Penggilingan sebagaimana terlampir didalam lampiran 1 keputusan ini;
- KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)Lurah Kelurahan Penggilingan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tanggung jawab, tugas dan fungsi, wewenang;
- KETIGA : Bagan Struktur Organisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Lurah Kelurahan Penggilingan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab;
- KEEMPAT : Tanggung Jawab, Tugas dan wewenang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab;
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kelurahan Penggilingan sebgaimana dimaksud pada diktum KETIGA berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang wajib mencatat, membukukan dan membuat laporan layanan informasi dan dokumentasi pada Lurah Penggilingan melalui Sekretaris Kelurahan Penggilingan;

Lampiran 1: Surat Keputusan Lurah Penggilingan
Nomor : 95 Tahun 2026
Tanggal : 15 September 2026

SUSUNAN TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID) KELURAHAN PENGGILINGAN KECAMATAN CAKUNG
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
TAHUN 2026

Atasan PPID : Lurah Kelurahan Penggilingan
PPID Kelurahan : Sekretaris Kelurahan Penggilingan

Sekretariat PPID : 1. Bidang Pengelolaan Informasi :
Kasi Kesejahteraan Rakyat
2. Bidang Dokumentasi dan Arsip :
Kasi Ekonomi dan Pembangunan
3. Bidang Pelayanan Informasi :
Kasi Pemerintahan

PPID Pelaksana : 1. Kasi Kesejahteraan Rakyat
2. Kasi Ekonomi dan Pembangunan
3. Kasi Pemerintahan

Petugas Pelayanan Informasi Publik : 1. Pelaksana Kasi Kesejahteraan Rakyat
2. Pelaksana Kasi Ekonomi dan Pembangunan
3. Pelaksana Kasi Pemerintahan

LURAH KELURAHAN PENGGILINGAN



Boval Juliansyah
NIP 198607102004121002

- KEENAM : Keputusan Lurah Kelurahan Penggilingan Nomor 95 Tahun 2026 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Lurah Kelurahan Penggilingan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dengan diterbitkannya Keputusan Lurah ini;
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 September 2026

LURAH KELURAHAN PENGGILINGAN



Boval Juliansyah
NIP 198607102004121002

Tembusan :

1. Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta
2. Inspektur Pembantu Kota Administrasi Jakarta Timur;
3. PPID Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Timur;
4. Asisten Pemerintahan Sekko Administrasi Jakarta Timur;
5. Camat Kecamatan Cakung.